



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan oleh karena itu dalam bab akhir ini dapat penulis simpulkan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Latar Belakang

Dalam agama Hindu, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, terdapat tradisi *Brobosan* sebagai wujud bakti pada orang tua dan salam kepada Dewa di Nirwana. Sama halnya di Jawa tradisi seperti ini juga dikenal dengan *Tradisi Brobosan*. Tradisi ini dilakukan juga atas dasar bahwa setelah meninggal dunia, ruh masih sering datang ke rumah. Hal ini berlangsung selama 40 hari. Oleh karena itu agar almarhum tidak muncul dalam bentuk ingatan kepada orang-orang yang di tinggal maka dilakukan *Brobosan*. Tradisi seperti inipun di jumpai di daerah kecamatan kampar yaitu di Desa Pulau Jambu dan dikenal dengan *tradisi manyuwok*, menurut informasi dari para orang tua di daerah ini tradisi *manyuwok* sudah ada dari nenek moyang dahulu yang menjadi tradisi turun temurun serta merupakan adat istiadat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Manyuwok* Bawah Keranda Serta Dampak Tradisi Tersebut Bagi Keluarga Si Mayit

Ada sebagian masyarakat tersebut yang beranggapan bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi dari nenek moyang mereka dan hal itu sah-sah saja untuk dilakukan. Ada pula sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan perkara bid'ah yang seharusnya masyarakat tidak melakukannya.

Apabila tradisi tersebut tidak dilakukan maka akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat serta ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa keluarga yang tidak melakukan tradisi tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk bagi keluarga yang tidak melakukan tradisi tersebut. Tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar hanya merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan serta tidak adanya sanksi yang nyata dan tidak adanya dosa terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut.

## 3. Tinjauan Hukum Islam

Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Jambu tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat karena tidak ada dalam al-qur'an dan as-sunnah, serta perbuatan dari tradisi tersebut bertujuan untuk melupakan orang yang telah meninggal dan di yakini bahwa jika tidak melakukannya akan berdampak buruk pada keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena keyakinan masyarakat bahwa jika tradisi itu tidak dilakukan dapat memberi dampak yang buruk terhadap keluarga

yang ditinggalkan merupakan kepercayaan yang tidak ada dalil sama sekali serta bertentangan dengan hukum syara' dan haram untuk dilakukan. Karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan pelakunya melakukan perbuatan syirik. Sesungguhnya yang dapat memperbuat serta mencegah hal-hal yang buruk adalah Allah SWT serta atas izinnya, bukan dari tradisi yang tidak ada sumber kebenarannya. Karena 'urf diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at dan berlaku dalam bidang muamalah.

## B. Saran

Di akhir tulisan penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak masyarakat, tokoh-tokoh adat, agama yang ada di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau, agar dapat mengkaji dan menelaah kembali tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur.
2. Dapat diberitahukan kepada seluruh masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau, agar dapat mencari solusi yang lebih baik dari pada mempergunjingkan terhadap keluarga yang tidak melakukan tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur, karena mempergunjing termasuk salah satu dosa yang sangat dilarang dalam islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.